



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1335/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fandik Achmad;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/15 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kauman Rt. 006 / Rw. 002, Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1335/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1335/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANDIK ACHMAD bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Atau Kedua .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDIK ACHMAD berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada didalam tahanan. Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subs. 4 (empat) bulan penjara. -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 warna hitam beserta simcardnya;
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bawa terdakwa Fandik Achmad pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak tidaknya masih termasuk didalam bulan April 2025 atau setidak tidaknya masih termasuk didalam tahun 2025, bertempat kerja service helem di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, " turut main judi sebagai mata pencarian " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 19.30 terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Bianto, SH dan saksi Yogi Nova Brianto anggota Polretabes Surabaya Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib, saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P di rumahnya Dusun Kauman RT 006 RW 002 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena perkara pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 Nomor Polisi L-3513-ER yang dilakukan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A57 dan dilakukan pemeriksaan terhadap Hand Phone tersebut terdapat historis permainan judi on line slot PG Soft jenis Mahjong Way .
- Pada awalnya terdakwa Fandik Achmad pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib bertempat service helem di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya ingin bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Hand Phone merk OPPO A57 warna hitam yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way selanjutnya terdakwa membuka aplikasi atau websete "<https://link01.tante777.ca/home>" dengan menggunakan akun "AINUN0331" dengan menggunakan password "pass bola 1983" dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu terdakwa mimilih kolom deposit dengan deposit Qris sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang Slot PG SOFT jenis Mayong Way terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400 (empat ratus rupiah) sampai Rp 800. (delapan ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya (bet) sebesar Rp.800 (delapan ratus rupiah) dan apabila dikatakan menang apabila ada tiga gambar yang sama berurutan dan akan kalikan dan dapat dikatakan menang jika mendapatkan scater kemudian kemengangan akan berlipat sesuai perkalian yang muncul dan secara otomatis kemenangan tersebut masuk ke rekening terdakwa dan apabila dikatakan kalah apabila tiga gambar yang tidak sama dan tidak berurutan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang yang tersimpan di Qris tersebut berkurang berarti kalah.

- Bawa terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP. -----

SUBSIDIAIR

-----Bawa terdakwa Fandik Achmad pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya masih termasuk didalam bulan April 2025 atau setidaknya masih termasuk didalam tahun 2025, bertempat kerja service helem di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya “ menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 “ perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 19.30 terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Bianto, SH dan saksi Yogi Nova Brianto anggota Polretabes Surabaya Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib, saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P di rumahnya Dusun Kauman RT 006 RW 002 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena perkara pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 Nomor Polisi L-3513-ER yang dilakukan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A57 dan dilakukan pemeriksaan terhadap Hand Phone tersebut terdapat historis permainan judi on line slot PG Soft jenis Mahjong Way .
- Pada awalnya terdakwa Fandik Achmad pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib bertempat service helem di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya ingin bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Hand Phone merk OPPO A57 warna hitam yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way selanjutnya terdakwa membuka aplikasi atau websete “ <https://link01.tante777.ca/home> ” dengan menggunakan akun “AINUN0331” dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan password “pass bola 1983” dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu terdakwa mimilih kolom deposit dengan deposit Qris sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang Slot PG SOFT jenis Mayong Way terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400 (empat ratus rupiah) sampai Rp 800. (delapan ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya (bet) sebesar Rp.800 (delapan ratus rupiah) dan apabila dikatakan menang apabila ada tiga gambar yang sama berurutan dan akan kalikan dan dapat dikatakan menang jika mendapatkan scater kemudian kemenangan akan berlipat sesuai perkalian yang muncul dan secara otomatis kemenangan tersebut masuk ke rekening terdakwa dan apabila dikatakan kalah apabila tiga gambar yang tidak sama dan tidak berurutan sehingga uang yang tersimpan di Qris tersebut berkurang berarti kalah.

- Bawa terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bawa terdakwa Fandik Achmad pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak tidaknya masih termasuk didalam bulan April 2025 atau setidak tidaknya masih termasuk didalam tahun 2025, bertempat kerja service helem di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

-
- Berawal pada Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 19.30 terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Bianto, SH dan saksi Yogi Nova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brianto anggota Polretabes Surabaya Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib, saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P di rumahnya Dusun Kauman RT 006 RW 002 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena perkara pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 Nomor Polisi L-3513-ER yang dilakukan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A57 dan dilakukan pemeriksaan terhadap Hand Phone tersebut terdapat historis permainan judi on line slot PG Soft jenis Mahjong Way .

- Pada awalnya terdakwa Fandik Achmad pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib bertempat service helem di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya ingin bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Hand Phone merk OPPO A57 warna hitam yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way selanjutnya terdakwa membuka aplikasi atau website “ <https://link01.tante 777.ca/home> ” dengan menggunakan akun “AINUN0331” dengan menggunakan password “pass bola 1983” dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit dengan deposit Qris sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang Slot PG SOFT jenis Mayong Way terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400 (empat ratus rupiah) sampai Rp 800. (delapan ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya (bet) sebesar Rp.800 (delapan ratus rupiah) dan apabila dikatakan menang apabila ada tiga gambar yang sama berurutan dan akan kalikan dan dapat dikatakan menang jika mendapatkan scater kemudian kemengangan akan berlipat sesuai perkalian yang muncul dan secara otomatis kemenangan tersebut masuk ke rekening terdakwa dan apabila dikatakan kalah apabila tiga gambar yang tidak sama dan tidak berurutan sehingga uang yang tersimpan di Qris tersebut berkurang berarti kalah.
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hayak bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BIANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi bersama dengan rekan saksi Yogi Nova Brianto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib bertempat kerja service helem di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya;
 - Bawa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A57 warna hitam beserta simcardnya yang berisikan judi online;
 - Berawal pada Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 19.30 terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Bianto, SH dan saksi Yogi Nova Brianto anggota Polretabes Surabaya Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib, saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P di rumahnya Dusun Kauman RT 006 RW 002 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena perkara pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 Nomor Polisi L-3513-ER yang dilakukan terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A57 dan dilakukan pemeriksaan terhadap Hand Phone tersebut terdapat historis permainan judi on line slot PG Soft jenis Mahjong Way;
 - Bawa terdakwa Fandik Achmad pada pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib bertempat service helem di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya ingin bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bawa lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Hand Phone merk OPPO A57 warna hitam yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way selanjutnya terdakwa membuka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi atau website “ <https://link01.tante777.ca/home> dengan menggunakan akun “AINUN0331” dengan menggunakan password “pass bola 1983” dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit dengan deposit Qris sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bawa kemudian terdakwa masuk memilih ruang Slot PG SOFT jenis Mayong Way terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400 (empat ratus rupiah) sampai Rp 800. (delapan ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way;
- Bawa dalam permainan judi tersebut terdakwa lakukan dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya (bet) sebesar Rp.800 (delapan ratus rupiah) dan apabila dikatakan menang apabila ada tiga gambar yang sama berurutan dan akan kalikan dan dapat dikatakan menang jika mendapatkan scatter kemudian kemenangan akan berlipat sesuai perkalian yang muncul dan secara otomatis kemenangan tersebut masuk ke rekening terdakwa dan apabila dikatakan kalah apabila tiga gambar yang tidak sama dan tidak berurutan sehingga uang yang yang tersimpan di Qris tersebut berkurang berarti kalah;
- Bawa terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hayak bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang;
- Bawa terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis slot Mahjong tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. YOGI NOVA BRIANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bawa saksi bersama dengan rekan saksi Bianto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.30 Wib di tempat kerja service helm di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A57 warna hitam beserta simcardnya yang berisikan judi online;
- Berawal pada Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 19.30 terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi dan saksi Bianto, SH. anggota Polretabes Surabaya Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib, saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P di rumahnya Dusun Kauman RT 006 RW 002 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena perkara pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 Nomor Polisi L-3513-ER yang dilakukan terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A57 dan dilakukan pemeriksaan terhadap Hand Phone tersebut terdapat historis permainan judi on line slot PG Soft jenis Mahjong Way;
- Bahwa terdakwa Fandik Achmad pada pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib bertempat service helem di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya ingin bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Hand Phone merk OPPO A57 warna hitam yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way selanjutnya terdakwa membuka aplikasi atau website “ <https://link01.tante 777.ca/home> ” dengan menggunakan akun “AINUN0331” dengan menggunakan password “pass bola 1983” dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit dengan deposit Qris sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa masuk memilih ruang Slot PG SOFT jenis Mayong Way terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400 (empat ratus rupiah) sampai Rp 800. (delapan ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa lakukan dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya (bet) sebesar Rp.800 (delapan ratus rupiah) dan apabila dikatakan menang apabila ada tiga gambar yang sama berurutan dan akan kalikan dan dapat dikatakan menang jika mendapatkan scater kemudian kemengangan akan berlipat sesuai perkalian yang muncul dan secara otomatis kemenangan tersebut masuk ke rekening terdakwa dan apabila dikatakan kalah apabila tiga gambar yang tidak sama dan tidak berurutan sehingga uang yang tersimpan di Qris tersebut berkurang berarti kalah;

- Bawa terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hayak bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang;
- Bawa terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis slot Mahjong tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Jambangan di mana telah melakukan tindak pidana perjudian online yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib, di tempat kerja service helm di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya;
- Bawa awalnya pada Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 19.30 terdakwa telah dilakukan penangkapan dari anggota Polretabes Surabaya, dimana pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib, saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P ke rumahnya Dusun Kauman RT 006 RW 002 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena perkara pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 Nomor Polisi L-3513-ER yang dilakukan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A57 dan dilakukan pemeriksaan terhadap Hand Phone tersebut terdapat historis permainan judi on line slot PG Soft jenis Mahjong Way;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib di tempat kerja service helm di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya ingin bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa menggunakan sarana sebuah Hand Phone merk OPPO A57 warna hitam yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka aplikasi atau website <https://link01.tante777.ca/home> dengan menggunakan akun "AINUN0331" dengan menggunakan password "pass bola 1983" dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit dengan deposit Qris sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang Slot PG SOFT jenis Mayong Way terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400 (empat ratus rupiah) sampai Rp 800. (delapan ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya (bet) sebesar Rp.800 (delapan ratus rupiah) dan apabila dikatakan menang apabila ada tiga gambar yang sama berurutan (scater) dan akan kalikan dan dapat dikatakan menang jika mendapatkan scater kemudian kemengangan akan berlipat sesuai perkalian yang muncul dan secara otomatis kemenangan tersebut masuk ke rekening terdakwa dan apabila dikatakan kalah apabila tiga gambar yang tidak sama dan tidak berurutan sehingga uang yang tersimpan di Qris tersebut berkurang berarti kalah
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Slot PG SOFT jenis Mayong Way tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bisa menang dalam permainan bermain judi online Slot jenis Slot PG SOFT jenis Mayong Way yang dilakukan terdakwa tersebut tergantung pada untung-untungan saja,
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Jambangan di mana telah melakukan tindak pidana perjudian online yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib, di tempat kerja service helm di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 19.30 terdakwa telah dilakukan penangkapan dari anggota Polretabes Surabaya, dimana pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib, saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P ke rumahnya Dusun Kauman RT 006 RW 002 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena perkara pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 Nomor Polisi L-3513-ER yang dilakukan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A57 dan dilakukan pemeriksaan terhadap Hand Phone tersebut terdapat historis permainan judi on line slot PG Soft jenis Mahjong Way;
- Bahwa awalnya terdakwa pada pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib di tempat kerja service helm di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya ingin bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa menggunakan sarana sebuah Hand Phone merk OPPO A57 warna hitam yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka aplikasi atau website <https://link01.tante777.ca/home> dengan menggunakan akun "AINUN0331" dengan menggunakan password "pass bola 1983" dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit dengan deposit Qris sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang Slot PG SOFT jenis Mayong Way terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400 (empat ratus rupiah) sampai Rp 800. (delapan ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya (bet) sebesar Rp.800 (delapan ratus rupiah) dan apabila dikatakan menang apabila ada tiga gambar yang sama berurutan (scater) dan akan kalikan dan dapat dikatakan menang jika mendapatkan scater kemudian kemenangan akan berlipat sesuai perkalian yang muncul dan secara otomatis kemenangan tersebut masuk ke rekening terdakwa dan apabila dikatakan kalah apabila tiga gambar yang tidak sama dan tidak berurutan sehingga uang yang tersimpan di Qris tersebut berkurang berarti kalah
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Slot PG SOFT jenis Mayong Way tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa untuk bisa menang dalam permainan bermain judi online Slot jenis Slot PG SOFT jenis Mayong Way yang dilakukan terdakwa tersebut tergantung pada untung-untungan saja,
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang merupakan dakwaan subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dakwaan primair berupa Pasal bagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa kata "barang siapa" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana, dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHAP Majelis telah menanyai identitas terdakwa dan di persidangan Terdakwa mengaku bernama Fandik Achmad;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, foto visual dalam berkas perkara diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah benar Fandik Achmad yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang bahwa menjadikan turut serta artinya seseorang terlibat atau berpartisipasi dalam suatu tindak pidana, baik secara langsung maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung, dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Istilah ini mencakup berbagai bentuk keikutsertaan, seperti melakukan bersama-sama (*medeplegen*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertaruhan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Terdakwa memainkan permainan yang bersifat untung untungan dengan membuka aplikasi atau website [https://link01.tante 777.ca/home](https://link01.tante777.ca/home) dengan menggunakan akun "AINUN0331" dengan menggunakan password "pass bola 1983" dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu terdakwa mimilih kolom deposit dengan deposit Qris sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak dalam "turut serta" serta, juga tidak mencari nafkah dengan mengadakan permainan judi untuk khalayak, melainkan bermain sendiri yang tidak memerlukan orang lain atau membantu orang lain dalam memainkan judi tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan dari unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka unsur pertama dari dakwaan subsidair ini Majelis menunjuk pada uraian unsur barang siapa dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" Majelis telah menguraikannya pada pengertian "permainan judi" dalam unsur kedua dakwaan alternatif kesatu primair di atas dengan demikian Majelis menunjuk pada pengertian "permainan judi" di atas;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 19.30 terdakwa telah dilakukan penangkapan dari anggota Polretabes Surabaya, dimana pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib, saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P ke rumahnya Dusun Kauman RT 006 RW 002 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena perkara pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 Nomor Polisi L-3513-ER yang dilakukan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A57 dan dilakukan pemeriksaan terhadap Hand Phone tersebut terdapat historis permainan judi on line slot PG Soft jenis Mahjong Way;

- Bahwa awalnya terdakwa pada pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekira pukul 10.30 Wib di tempat kerja service helm di samping toko Kembang Api Jalan Diponegoro Kota Surabaya ingin bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa menggunakan sarana sebuah Hand Phone merk OPPO A57 warna hitam yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka aplikasi atau website <https://link01.tante777.ca/home> dengan menggunakan akun "AINUN0331" dengan menggunakan password "pass bola 1983" dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit dengan deposit Qris sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang Slot PG SOFT jenis Mayong Way terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 400 (empat ratus rupiah) sampai Rp 800. (delapan ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya (bet) sebesar Rp.800 (delapan ratus rupiah) dan apabila dikatakan menang apabila ada tiga gambar yang sama berurutan dan akan kalikan dan dapat dikatakan menang jika mendapatkan scater kemudian kemengangan akan berlipat sesuai perkalian yang muncul dan secara otomatis kemenangan tersebut masuk ke rekening terdakwa dan apabila dikatakan kalah apabila tiga gambar yang tidak sama dan tidak berurutan sehingga uang yang tersimpan di Qris tersebut berkurang berarti kalah
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan bermain judi online Slot PG SOFT jenis Mayong Way tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Slot PG SOFT jenis Mayong Way tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa untuk bisa menang dalam permainan bermain judi online Slot jenis Slot PG SOFT jenis Mayong Way yang dilakukan terdakwa tersebut tergantung pada untung-untungan saja,
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut terdakwa dalam melakukan permainan judi sudah menyadari bahwa permainan ini merupakan untung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan, ada kepastian terdakwa akan mengalami kekalahan dan kehilangan uang, namun terdakwa tetap melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dengan memanfaatkan alat berupa handphone yang dimilikinya perbuatan ini merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat berdasarkan norma-norma yang berlaku karena merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan selain itu karena perjudian suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dimana Penuntut Umum berpendapat yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa penjelasan unsur, sebagai berikut:

1. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
2. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;
3. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, surat elektronik, *data interchange I(EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Dan Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merumuskan bahwa titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah

- a. Pada perbuatan seseorang "mentransmisikan,"mendistribusikan" dan "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Jenis konten (Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing **operator bandar**;
- c. Bentuk Informasi Elektronik yang perjudian didistribusikan, ditransmisikan memiliki muatan yang dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan;
- d. Penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, distribusi atau menyebarkan dari perangkat/pengguna satu ke banyak perangkat/pengguna;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE menitikberatkan pada perbuatan aktif seseorang/pelaku untuk "mentransmisikan,""mendistribusikan" dan "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua yaitu **Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE** tidak tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Adalah dengan cara membuka aplikasi atau website <https://link01.tante777.ca/home> dengan menggunakan akun "AINUN0331" dengan menggunakan password "pass bola 1983" dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu terdakwa mimilih kolom deposit dengan deposit Qris sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mentrasmisikan, mendistribusikan atau membuat orang lain dapat mengakses judi online tersebut atau menyebarkannya dari satu perangkat ke perangkat yang lain;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Terdakwa membuka aplikasi judi online untuk dimainkannya sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian maka tidak ada perbuatan "mentransmisikan", "mendistribukan" ataupun "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Dan Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merumuskan bahwa titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberiar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 warna hitam beserta simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas judi;
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fandik Achmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa Fandik Achmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna hitam beserta simcardnya **dirampas untuk Negara**;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 20 AGUSTUS 2025 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyarto, S.H. , Muhammad Sukamto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.